



## YAYASAN U'BUDIYAH INDONESIA PROVINSI ACEH

Jalan Perdamaian No.60 Lampaseh Kota  
BANDA ACEH 23231

SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN UBUDIYAH INDONESIA  
NOMOR : 196/YYS/U'B/2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENASEHAT UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa untuk pengembangan Universitas Ubudiyah Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia diperlukan bimbingan dan nasehat dari para ahlinya untuk kepentingan civitas akademika Universitas Ubudiyah Indonesia;
  - bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang patut dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota dewan penasehat Universitas Ubudiyah Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Yayasan Ubudiyah Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Dewan Penasehat Universitas Ubudiyah Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45/E/O/2014 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ubudiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ubudiyah yang diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh menjadi Universitas Ubudiyah Indonesia di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Ubudiyah Indonesia di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Brig Jen Datuk Prof DR Kamarudin Hussin-Vice Chancellor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) sebagai PENASEHAT Universitas Ubudiyah Indonesia di Banda Aceh - Provinsi Aceh.